



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

Sandar Pelayanan Pengelolaan Limbah

No. SK : Perdir No.6.2 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Pesanan (Kontrak) dengan pihak penyedia jasa pemusnah Limbah B3
2. Perijinan TPS Limbah B3 dan Pembuangan air Limbah yang telah terintegrasi dalam Ijin Lingkungan (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- A. Air limbah 1. Menyediakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 2. Air limbah yang dihasilkan dari semua kegiatan pelayanan diolah di IPAL 3. Jaringan air limbah terpisah dari jaringan air lainnya, tidak bocor dan kedap air 4. Tidak melakukan pengenceran pada air limbah 5. Melakukan optimalisasi dan peningkatan kapasitas IPAL 6. Melaksanakan good operation and maintenance IPAL sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 7. Melakukan pencatatan debit secara rutin 8. Menyediakan petugas khusus operator IPAL 9. Melakukan pemeliharaan berkala pada IPAL dan saluran buangan air limbah 10. Melakukan pemeriksaan kemungkinan terjadinya kebocoran pada system perpipaan 11. Melakukan evaluasi kinerja IPAL secara periodic 12. Melakukan pemantauan kualitas air limbah setiap bulan pada outlet IPAL 13. Melakukan pemantauan kualitas di awal bulan 14. Memiliki ijin pembuangan air limbah yang terintegrasi di dalam persetujuan lingkungan
- B. Limbah medis padat infeksius 1. Melakukan pengambilan, pengangkutan limbah infeksius dari ruangan ke TPS B3 setiap hari 2. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pengelolaan limbah infeksius sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Memiliki tempat penyimpanan limbah infeksius (B3) yang berijin 4. Menyediakan Standar Prosedur Operasional untuk pengelolaan limbah infeksius 5. Melakukan pencatatan limbah harian 6. Waktu penyimpanan limbah infeksius minimal 2 x 24 jam 7. Memiliki kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 8. Memiliki Rincian teknis untuk Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang terintegrasi didalam dokumen persetujuan lingkungan

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Waktu pelayanan 24 jam



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Hasil Uji Kualitas Air Limbah
2. Manifest Elektronik

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung;
2. Pengaduan, saran dan masukan yang disampaikan secara langsung dilakukan dengan cara mengisi form aduan dan mengembalikan form tersebut kepada tim pengaduan;
3. Pengaduan, saran dan masukan yang disampaikan secara tidak langsung dapat menggunakan email, media sosial, kanal e-Lapor dan Whatsapp;
4. Pengaduan, saran dan masukan akan disampaikan oleh admin aduan kepada tim penanganan aduan dan akan di koordinasikan dengan unit terkait; dan
5. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:
 - a. Telepon : (0274) 868437
 - b. SMS/WA Layanan Pengaduan: 081548500500
 - c. Kotak Pengaduan
 - d. Website : www.rsudsleman.slemankab.go.id
 - e. Surat elektronik/ E-mail: rsudsleman@gmail.com
 - f. Media Sosial,;
 - 1) Instagram : rsudsleman
 - 2) Facebook: RSUD Sleman
 - 3) Twitter: RSUDSleman_Kab
 - g. Kanal E Lapor:
 - 1) Lapor Sleman
 - 2) Sp4N Lapor

CP Unit: Siti Nur Andariyati, SST

No. Hp. 08179449401



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman